



PUTUSAN

NOMOR 2118 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/4 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
6. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2118 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 23 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAK bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa Anak tetap ditahan di LAPAS Anak Sukamiskin dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Blb tanggal 6 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan wajib melanjutkan pendidikannya di SMK Kabupaten Bandung hingga lulus sekolah;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak Pelaku sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir Anak Anak

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2118 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melakukan tindak pidana disertai syarat umum yaitu tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat dipidana selama masa percobaan dan syarat khusus yaitu selama 2 (dua) tahun pula tidak boleh melanggar syarat dalam bimbingan yang ditetapkan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Bandung dan Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan hasil bimbingannya dalam rangka pengawasan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 31/PID.Sus-Anak/2015/PT.BDG, tanggal 17 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 Oktober 2015 Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Blb yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2015/PN.Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Desember 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung pada tanggal 14 Desember 2015 dan Penuntut Umum tersebut

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2118 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Desember 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Anak terbukti melakukan perbuatan cabul dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun serta mewajibkan Anak melanjutkan pendidikannya di SMK Kabupaten Bandung hingga lulus sekolah, dan *Judex Facti* juga memberikan syarat khusus kepada Anak selama 2 (dua) tahun tidak boleh melanggar syarat dalam bimbingan yang ditetapkan Pembimbing Kemasyarakatan Bandung yang kemudian Bapas melakukan hasil bimbingannya dalam rangka pengawasan kepada Kejaksaan Pengadilan Negeri Bale Bandung, sudah tepat dan benar;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak karena Anak Korban dengan Anak masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Bapas Bandung yang memohon agar Anak dijatuhi pidana bersyarat;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, akan tetapi apabila ada fakta relevan yang memberatkan dan meringankan Anak belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* belum cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2118 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sedangkan dalam perkara ini *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **9 Mei 2018**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2118 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
TTD
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2118 K/PID.SUS/2017